

KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN

Lina Maulidiana, Rendy Renaldy

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung
maulidiana17@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (*recht person*) sehingga memberikan perlindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (*strict limited liability*). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptakan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kecenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.

Kata Kunci: Kepemilikan Saham; Group Perusahaan; Posisi Dominan.

UNLIMITED STOCK OWNERSHIP IN GROUP OF COMPANIES WHICH RESULTED FROM THE DOMINANT POSITION

Lina Maulidiana, Rendy Renaldy

*Faculty of Law, Sang Bumi Ruwa Jurai University, Bandar Lampung
maulidianalina17@gmail.com*

Abstract

The research objective is the position and problems that regulate unlimited share ownership can affect the dominant rank. The role of the private sector that is inseparable from the desires of personal or group interests is inevitable, currently developing in the business world that is turning to the formation of a legal entity that is a Limited Liability Company as a legal subject that has human rights and obligations so as to provide protection for the owner of the company in running a business without worrying about his personal wealth being included. This personal wealth also applies to companies that have also established or invested their capital in other companies, so that the conception of group companies in the form of a company appears which creates a double protection for the real asset holder as well as the main controller behind the performance of a Limited Liability Company. The method of approach that will be used in scientific writing is normative juridical, this type of research is a type of legal research that analyzes and examines mere literature or secondary data. The results of this study provide the answer that the composition of unlimited share ownership can affect the emergence of a dominant position due to Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which is the only regulation to accommodate corporate legal entities deemed unable to provide limits for business actors incorporated in a group of companies to create a dominant position in the relevant market share. No dominance of the dominant position by business actors has actually been accommodated by Law Number 4 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but this is a past thought that no longer protects the interests of business actors specifically. So that the tendency to make maximum profits is the basic idea why it is necessary to anticipate the form of group companies by companies protected by the law itself.

Keywords: Share Ownership; Company Group; Dominant Position.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan hal yang lumrah dan wajar sehingga terjadinya iklim persaingan usaha yang sehat dan tentunya berdampak positif bagi pelaku usaha yang saling bersaing atau berkompetisi demi upaya memunculkan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan.¹ Penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki persoalan yang sangat kompleks, hal ini telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²

Praktik dilapangan masih ditemukannya kepemilikan saham tanpa batas pada grup perusahaan yang berakibat munculnya posisi dominan, sebuah perusahaan dapat menjadi perusahaan induk (*parent company*) dalam perusahaan grup (*holding company*) apabila memiliki saham mayoritas atau lebih dari 50% saham perusahaan anak. Atas kepemilikan saham mayoritas tersebut, perusahaan induk mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan strategi bisnis, dan melakukan pengawasan atas aspek oprasional bisnis perusahaan, maka dengan demikian, perusahaan induk mendapatkan manfaat yang lebih menguntungkan.

Penelitian ini terkait dengan penelitian Roni Bara Pratama dkk (2020) yang mengkaji mengenai kepemilikan saham silang pada perusahaan berbentuk grup. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat walau telah diatur dalam undang-undang tetapi pada pelaksanaannya masih ditemui adanya pelanggaran. Hal ini terjadi karena undang-undang tersebut tidak secara tegas

¹ Abdul R. Saliman, Ahmad Jalil, Hermansyah, *Esensi Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, 2004, Jakarta, hal. 170.

² Otih Handayani, Juliana S. Ndolu, Achmad Jumeri Pamungkas, Douglas Napitupulu Pratama, *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*, Jurnal Ius Constituendum Vol 5 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2020, Semarang, hal 3. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1980>

menyatakan pelarangan atas kepemilikan saham silang. Kepemilikan saham yang berbentuk grup dapat menimbulkan pasar dengan persaingan usaha tidak sehat yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Penelitian ini mengambil contoh penguasaan pasar dominan oleh Temasek dari Singapura yang mempunyai kepemilikan saham di Telkomsel dan Indosat dapat menyebabkan pasar telekomunikasi menjadi tidak sehat. Hal berbeda terjadi pada penanganan kasus kepemilikan saham MNC Grup pada RCTI, MNC TV, dan Global TV yang oleh KPPU dianggap bukan sebagai pelanggaran karena dianggap ranahnya hukum penyiaran dan MNC mempunyai usaha tidak hanya pada jenis usaha penyiaran saja.³

Sedangkan penelitian yang hampir sama oleh Suparji dan Akhmad Irkaam (2016) yang hanya mengkaji kasus kepemilikan saham silang Temasek Holdings yang diduga melakukan kepemilikan saham silang dengan. Temasek Holdings perusahaan dari Singapura telah menanamkan sahamnya pada PT. Indosat dan PT Telkomsel yang mempunyai bidang usaha dan pasar yang sama yaitu telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berwenang dalam memeriksa dan memutuskan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Masih adanya celah yang ada dalam undang-undang tersebut menyebabkan masih adanya pelanggaran-pelanggran tentang kepemilikan saham pelaku usaha pada beberapa badan usaha yang mempunyai bidang usaha dan pangsa pasar yang sama dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴

Hal yang senada juga sama dengan kajian yang dilakukan oleh Putri Regina dkk (2020) dalam penelitiannya yang membahas mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat oleh Temasek Holdings. Penelitian ini lebih banyak mengkaji dari perspektif hukum persaingan usaha. Hasil dari penelitian

³ Roni Bara Pratama, Rizky Ramadhan, Yoses Kharismanta Tarigan, *Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Amanna Gappa Vol 28 No 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, Makassar.

DOI: <https://doi.org/10.20956/ag.v28i1.10175>

⁴ Suparji, Akhmad Irkaam, *Kasus Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings* Jurnal Magister Ilmu Hukum, Hukum dan Kesejahteraan Vol 1 No 2 2020, Universitas Al Azhar Indonesia, 2016, Jakarta, hal 1-15.

tersebut juga menguatkan penelitain sebelumnya bahwa Temasek Holdings terbukti melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Dewi Astutty Mochtar (2013) tentang penyalahgunaan posisi dominan dalam kepemilikan saham silang. Dewi Astutty Mochtar dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepemilikan saham silang dapat menyebabkan penyalahgunaan posisi dominan, kepemilikan saham mayoritas pada beberapa badan usaha yang mempunyai bidang usaha sejenis dan mempunyai pasar yang sama. Masih lemahnya aturan yang mengatur tentang posisi dominan seperti syarat-syarat pelaku usaha dapat dinyatakan sebagai posisi dominan dan penentuan posisi dominan berdasarkan pengamat dan analisa dari KPPU atau berdasarkan adanya aduan dari masyarakat belum diatur secara jelas.⁶

Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu yang hanya terfokus kepada adanya kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha untuk jenis usaha yang sejenis dan pangsa pasar yang sama. Adanya kelemahan dalam pengaturan yang mengatur tentang posisi dominan suatu badan usaha atas jenis udaha dan pangsa pasar tertentu. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kepada landasan sosiologis yang masih minimnya pembatasan secara legalistik dan sulitnya pengawasan dan pola pikir yang masih mengacu pada kegiatan berusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya maka penguasaan atas kepemilikan saham yang tidak dibatasi, sehingga berpotensi memunculkan posisi dominan. Tujuan penelitian ini adalah terkait dengan komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan?

⁵ Putri Regina, Muskibah Muskibah, Faizah Bafadhal, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Oleh Temasek Holdings*, Jurnal Zaaken Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, Jambi.

⁶ Dewi Astutty Mochtar, *Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam kepemilikan Saham Silang*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18 No.2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang. 2018, Malang, hal 116-126.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Penelitian ini akan fokus terhadap pembahasan terhadap fenomena adanya perusahaan grup di tengah kegiatan perusahaan yang memungkinkan timbul adanya penyalahgunaan atas posisi dominan suatu induk perusahaan terhadap anak perusahaannya bagi pihak ketiga. Tipe penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu sifat individu, keadaan, gejala yang terjadi di masyarakat atau bahkan untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁸

II. PEMBAHASAN

Komposisi Kepemilikan Saham Tanpa Batas Dapat Berpengaruh Terhadap Munculnya Posisi Dominan

Pemerintah melalui undang-undang tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha yang sama bidangnya dengan pasar yang sama atau pelaku usaha dilarang mendirikan beberapa badan usaha baru yang memiliki kegiatan usaha yang sama bidang usahanya dengan pasar yang sama yang dapat berakibat adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat apabila pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut pada akhirnya menguasai pangsa pasar lebih dari 50% dari satu jenis barang/jasa tertentu.

Pembentukan perusahaan grup (*holding company*) ini mengacu kepada realitas bisnis yang dikendalikan oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas. Melalui kepemilikan saham mayoritas dari perusahaan induk terhadap perusahaan anak (*subsidiary*) tersebut, memungkinkan perusahaan induk

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta, hal.13-14

⁸ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Depok, hal 3.

mengendalikan dan mendominasi kepengurusan perusahaan anak, sehingga orientasi kepentingan ekonomi dari perusahaan anak sepenuhnya mengarah untuk mendukung kepentingan perusahaan grup. Hal ini berimplikasi terhadap ketidakmandirian yuridis perusahaan anak, karena perusahaan anak wajib menjalankan intruksi perusahaan induk. Kontruksi pengaturan ini memberikan peluang kepada perusahaan induk untuk menyalahgunakan kewenangan kontruksi perusahaan grup (*holding company*) atau memanfaatkan keadaan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyalagunaan kontruksi perusahaan grup ini menimbulkan suatu kerugian kepada perusahaan anak (*subsidiary*) atau juga yang disebut sebagai *opportunity lost*.

Kemudahan yang diberikan dalam berusaha melalui kepemilikan saham terhadap suatu Perseroan Terbatas akan menimbulkan ketertarikan bagi pelaku usaha untuk mengambil peluang tersebut, namun berapa besaran dari kepemilikan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang masih diadopsi dari hukum belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* yang mengartikan perseroan dalam bentuk dasarnya perkumpulan, dimana perkumpulan yang dimaksudkan disini adalah perkumpulan dalam arti luas yang tidak mempunyai kepribadian tersendiri dan yang mempunyai unsur-unsur kepentingan bersama; kehendak bersama; tujuan bersama; kerja sama.

Saham yang dimaksud dengan memiliki kualifikasi dengan potensi dominan terhadap penguasaan disini mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana pada ayat 1 mengatur bahwa anggaran dasar dapat menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari kalsifikasi yang berbeda.⁹ Dijelaskan di atas mengenai beberapa klasifikasi saham, dimana munculnya variasi pemegang saham akan memberikan batasan dalam hal apa saham dapat mempengaruhi besarnya arah dan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hal. 43.

kebijakan suatu perusahaan atau perseroan. Pada hakikatnya apabila terdapat klasifikasi saham yang demikian, maka perlu diperjelas dahulu mengenai satu klasifikasi saham melalui anggaran dasar yang menetapkan satu klasifikasi sebagai saham biasa.

Komposisi yang menyebabkan salah satu pihak lebih dominan dari pemilik saham lainnya inilah yang memberikan potensi besar terjadinya posisi dominan dengan kondisi khusus yang memberatkan iklim persaingan usaha. Sebelum masuk jauh lebih dalam mengenai posisi dominan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu dipahami walaupun tidak ada penjelasan dalam Undang-undang bahwa jelas terjadi penguasaan terhadap kendali atas suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari setengah, potensi tersebut jelas akan terjadi dengan pemikiran bahwa tidak ada satu entitas ekonomi yang tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga penguasaan terhadap komposisi saham akan sangat berpengaruh besar atas organisasi persero yang menjurus kedalam kebijakan mencari posisi dominan dalam suatu pasar.

Seperti halnya adanya pelanggaran persaingan usaha karena adanya kepemilikan saham Temasek Holdings pada PT Indosat dan PT Telkomsel. Dugaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berawal pada 15 Desember 2002, ketika PT. Indosat Tbk. Melakukan divestasi saham sebesar 41,94 % yang akhirnya dimenangkan oleh STT melalui *tender offer*. STT sendiri merupakan anak perusahaan yang 100 % sahamnya dikuasai oleh Temasek Holdings, yang merupakan pemegang saham ganda atas perusahaan telekomunikasi di tanah air. Dengan kedudukannya sebagai pemegang ganda, maka setidaknya menyebabkan industri telekomunikasi seluler di Indonesia mengalami struktur kepemilikan silang (*cross shareholding ownership*). Di samping itu struktur kepemilikan silang juga terjadi dikarenakan sebelum divestasi saham PT. Indosat Tbk. dilakukan (2001), saham PT. Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia telah dimiliki pula oleh Temasek Holdings melalui anak perusahaannya yaitu Singtel dan SingTel Mobile, yakni sebesar 35%. Dengan

demikian boleh dikatakan, bahwa Temasek Holdings sendiri telah menguasai pasar seluler Indonesia dengan menguasai Telkomsel dan Indosat secara tidak langsung.¹⁰

Dengan alasan bahwa Temasek telah melakukan kepemilikan saham silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak anti persaingan usaha dalam pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia. KPPU juga menyatakan Temasek bersalah melanggar pasal 17 ayat 1 bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹¹

Posisi dominan apabila ditelaah menurut dapat diartikan posisi sebagai kedudukan (orang atau barang) sementara arti kata dominan adalah bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, tampak menonjol,¹² sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 4.

Penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang sehat.¹³

¹⁰ L. Budi Kagramanto, *Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat Dan PT. Telkomsel Oleh Temasek Holding Company*, Mimbar Hukum Vol 28 No 1, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2008, Jogjakarta, hal 3. <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16310>

¹¹ Udin Silalahi, *Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syraiah Vol 9 No 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, Malang, hal 13. DOI: [10.18860/j.v9i1.4903](https://doi.org/10.18860/j.v9i1.4903)

¹² Departemen Pendidikan Nasioan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat*, Edisi Keempat, PT Gramedia, 2008, Jakarta, hal. 64

¹³ Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono, *Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Diponegoro Law Review Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang, hal 6.

Undang-undang tersebut menetapkan syarat atau parameter posisi dominan, syarat yang dimaksud adalah pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Penjelasan yang demikian tidak secara tegas juga menyatakan apakah pelaku usaha tersebut harus secara kumulatif atau tidak, artinya apakah jika salah satu syarat tersebut dimiliki oleh pelaku usaha dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha tersebut sudah mempunyai posisi dominan, maka perlu dijabarkan 3 (tiga) unsur penting hasil tafsiran dari kalimat tersebut yaitu:

1. Kemampuan Keuangan

Salah satu unsur yang menyatakan bahwa suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan adalah apabila pelaku usaha mempunyai keuangan yang lebih besar (kuat) dibandingkan dengan keuangan pelaku usaha pesaingnya. Pengertian kemampuan keuangan suatu pelaku usaha dapat dipahami khususnya kemampuan ekonomi pelaku usaha tersebut yang pada pokoknya mempunyai kemungkinan keuangan artinya kemampuan keuangan yang dimiliki sendiri, untuk melakukan investasi sejumlah uang tertentu dan mempunyai akses menjual kepada pasar modal.¹⁴ Secara sederhana dilihat dari keberadaan pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi (besar) dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya, pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi akan mempunyai keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya. Karena presentase nilai jual atau beli yang lebih tinggi atas suatu barang atau jasa tertentu dibandingkan dengan nilai jual atau beli pesaing-pesaingnya akan menunjukkan ke kemampuan keuangan yang lebih kuat atau lebih besar.

2. Kemampuan Pada Pasokan atau Penjualan

¹⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Perspektif Volume XX No. 1 Tahun 2015, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>

Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Kemampuan ini dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha jika memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya, oleh karena itu penilaian atau penetapan pangsa pasar pelaku usaha pada pasar bersangkutan sangat penting. Pengertian pangsa pasar harus dipahami terlebih dahulu, yaitu persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Pelaku usaha yang sudah menentukan target pangsa pasar, akan menciptakan kondisi persaingan lebih tinggi, dengan demikian secara otomatis akan dapat ditentukan apakah pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar dalam persentase tertentu dapat melakukan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan yaitu melalui kemampuan pengaturan jumlah pasokan atau penjualan barang tertentu di pasar yang bersangkutan. Kemampuan pengaturan pasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu menjadi salah satu bukti bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yang mengakibatkan pelaku usaha pesaingnya tidak dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan.

3. Kemampuan Menyesuaikan Pasokan atau Permintaan

Kemampuan pelaku usaha untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu pada pasar yang bersangkutan menjadi salah satu unsur dalam pengertian posisi dominan yang ditetapkan di dalam pasal 1 angka 4. Pada prinsipnya kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan atas suatu barang atau jasa tertentu pada pasar yang bersangkutan mempunyai kesamaan dengan kemampuan mengatur pasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan pada pasar yang bersangkutan, oleh karena itu penetapan siapa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada pasar yang bersangkutan penting untuk dilakukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha menjadi besar dan mempunyai posisi dominan di pasar. Undang-undang tersebut hanya

melarang jika posisi dominan tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha yang menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁵ Posisi dominan secara diatur dalam pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi posisi dominan yang bersifat umum yaitu pelaku dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung atau tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan, jabatan rangkap, yaitu seseorang atau pelaku usaha menduduki jabatan direksi atau komisaris pada suatu perusahaan dan pada waktu bersamaan menduduki posisi yang sama di perusahaan yang lain dengan keterkaitan pasar yang erat, kepemilikan saham, yaitu pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, dalam bidang usaha yang sama, pasar yang sama atau memiliki kegiatan usaha yang sama dan mengakibatkan penguasaan sampai 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, yaitu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha melakukan peleburan, pengambilalihan dan penggabungan dengan tujuan untuk penguasaan pasar dan melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 telah memberikannya mengenai saham yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan kondisi perusahaan memiliki posisi dominan, sedangkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yang menerangkan saham yang tidak terpisahkan dengan modal dari suatu perseroan itu sendiri. Walaupun tidak dimaksudkan ide pembuatan Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengatur mengenai batasan agar seseorang atau badan hukum dapat memiliki saham dalam jumlah tertentu terhadap suatu perseroan dalam pangsa pasar tertentu pula, sudah sewajarnya untuk dipikirkan dampak terhadap kemungkinan adanya perkembangan ekonomi yang menjurus kepada arah yang tidak sehat. Jiwa dari pembuatan suatu peraturan atau perundang-undangan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan koridor dalam menjaga persaingan usaha tetap pada kondisi yang ideal. Posisi dominan akibat kepemilikan saham yang

¹⁵ Hermansyah, *Karakteristik Persaingan Usaha yang Diinginkan Negara*, 2008, Jakarta, hal. 48.

tidak terbatas memang tidak menjadi fokus utama dalam era lampau, karena dalam masa pembangunan diperlukan peran serta dari pihak swasta yang aktif dalam ikut membangun perekonomian bangsa. Bagaimanapun ketika swasta sudah tidak lagi menjadi figuran dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka tolak ukur sejahtera mulai banyak dipengaruhi oleh kegiatan produksi swasta, sehingga dampak pemerintah pada pokoknya hanya menyediakan prasarana transportasi, fasilitas umum, atau sarana komunikasi dan ketidakmampuan untuk menyehatkan iklim usaha.

III. PENUTUP

Komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan karena perusahaan yang diakui dengan memiliki hak dan tanggung jawab layaknya manusia dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana besaran hak dan tanggung jawab yang diemban dibatasi dengan saham. Saham sebagaimana telah dibahas akan memberikan hak bagi pemegang atau pemilik saham sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditentukan, dimana dalam hal ini akan menentukan arah dan kebijakan suatu perseroan bergerak dalam dunia bisnis. Posisi dominan digambarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha menjadi besar dan mempunyai posisi dominan di pasar. Undang-undang tersebut hanya melarang jika posisi dominan tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha yang menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha dalam bisnis seharusnya memang dijalankan dengan prinsip jujur dan tidak merugikan pihak manapun, dimana persaingan inilah yang disebut dengan persaingan yang dihargai oleh hukum, namun dengan masih minimnya pembatasan secara *legalistic* dan

pengawasan yang masih sulit serta pola pikir yang masih mengacu pada kegiatan berusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya makan penguasaan atas kepemilikan saham yang tidak dibatasi dapat dipastikan akan berpotensi memunculkan posisi dominan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, 2004, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasioan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat*, Edisi Keempat, PT Gramedia, 2008, Jakarta.
- Hermansyah, *Karakteristik Persaingan Usaha yang Diinginkan Negara*, 2008, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta.
- Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Depok
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, 2010, Jakarta.

Jurnal

- Dewi Astutty Mochtar, *Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam kepemilikan Saham Silang*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18 No.2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang. 2018, Malang.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Perspektif Volume XX No. 1 Tahun 2015, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>
- Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono, *Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Diponegoro Law Review Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang,
- L. Budi Kagramanto, *Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat Dan PT. Telkomsel Oleh Temasek Holding Company*, Mimbar Hukum Vol 28 No 1, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2008, Jogjakarta.
<http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16310>

- Oti Handayani, Juliana S. Ndolu, Achmad Jumeri Pamungkas, Douglas Napitupulu Pratama, *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*, Jurnal Ius Constituendum Vol 5 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2020, Semarang, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1980>
- Putri Regina, Muskibah Muskibah, Faizah Bafadhal, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Oleh Temasek Holdings*, Jurnal Zaaken Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, Jambi.
- Roni Bara Pratama, Rizky Ramadhan, Yoses Kharismanta Tarigan, *Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28 No.1 Maret 2020, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, Makassar. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/ag.v28i1.10175>.
- Suparji, Akhmad Irkaam, *Kasus Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Hukum dan Kesejahteraan Vol 1 No 2 2020, Universitas Al Azhar Indonesia, 2016, Jakarta.
- Udin Silalahi, *Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 9 No 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, Malang. DOI: [10.18860/j.v9i1.4903](http://dx.doi.org/10.18860/j.v9i1.4903)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas